



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 302/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Kediri, selanjutnya disebut “
Penggugat”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kota Kediri, selanjutnya disebut
“Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi
dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 302/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 23 Juli 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/13/III/2005 tanggal 25 Maret 2005) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kediri selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat di Kota Kediri selama 3 tahun 10 bulan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Perempuan, umur 1 tahun 2 bulan, dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2008 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan antara lain :
 - Bahwa Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering



telepon maupun sms pada malam hari. Jika Penggugat bertanya Tergugat selalu marah- marah bahkan pernah memukul badan Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2009, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 1 bulan lamanya. Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat akhirnya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXX dengan alamat sebagaimana tersebut diatas . Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat beserta anak serta tidak pernah lagi bertemu ;

6. Bahwa keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah



pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 302/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 24 Agustus 2009 dan Nomor yang sama tanggal 11 Agustus 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat Nomor : 357101443810006 tanggal 31 Januari 2009 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, telah dileges dan bermaterai cukup atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 155/13/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanggal 25 Maret 2009 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah yang pelaksanaan
pernikahannya pada tahun 2005 dan setelah menikah
keduanya tinggal di rumah saksi serta telah
dikaruniai 1 orang anak ; -----

- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal \pm 3 bulan yang
disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
dan dalam pertengkar tersebut Tergugat sering
memukul Penggugat namun saksi tidak tahu apa
masalah yang dipertentangkan tersebut ;

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat bekerja hanya untuk
diri sendiri dan sebelumnya sering tidak pulang ke
Penggugat ; -----

- Bahwa selain pisah tempat tinggal tersebut Tergugat
tidak pernah memberi nafkah kepada Pengugat dan
anaknya ;

- Bahwa sudah pernah menasehati Penggugat dan
Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil ;



2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ± 3 bulan yang disebabkan sering bertengkar dan dalam bertengkar tersebut Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri dan sering meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun ;

- Bahwa selama pisah itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;



Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakterdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga



telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ; -----

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, dimana sering telepon maupun SMS pada malam hari, jika Penggugat bertanya Tergugat selalu marah- marah bahkan pernah memukul badan Penggugat, puncaknya pada bulan



Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SUJIEM binti NGAIRAN (Ibu kandung Penggugat) dan SUJianto bin MAHMUDI (Kakak kandung Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar yang disertai pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan Juni 2009 telah berakibat antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang \pm 3 bulan, para saksi juga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang



ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang
berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan
menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut
diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh
karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra
Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,
tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; ----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.ACH. ZAYYADI, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ACH. ZAYYADI, SH.
MUNADHIROH, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA
Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

KETUA,

ttd

Dra. Hj.

Biaya perkara :
yang sama bunyinya

Untuk salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
oleh :
2. Panggilan Rp.180.000,-
Panitera Pengadilan Agama Kediri
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.221.000,-

H. SUWARNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)